



**BUPATI TANGGAMUS  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 49 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN  
SATUAN PELAKSANA PENGELOLAAN FASILITAS ISLAMIC CENTER DAN  
MESS PEMDA PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang :
- a. bahwa Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda, merupakan aset daerah yang diperuntukan bagi kepentingan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan serta sebagai fasilitas penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu dipelihara dan dikelola secara baik dan benar;
  - b. bahwa agar pengelolaan dan pemanfaatan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda, dapat berjalan dengan baik dan tertib perlu dikelola oleh suatu lembaga berupa Satuan Pelaksana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi pemakaian kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 371 )

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENGELOLAAN FASILITAS ISLAMIC CENTER DAN MESS PEMDA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangggamus.

4. Badan adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Satuan Pelaksana yang selanjutnya disingkat SATLAK adalah Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus
7. Koordinator Satuan Pelaksana adalah Koordinator Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus.
8. Kelompok Fungsional Umum adalah petugas yang melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahliannya pada Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus.

## **BAB III SATUAN PELAKSANA PENGELOLAAN FASILITAS ISLAMIC CENTER DAN MESS PEMDA**

### Bagian Kesatu KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda adalah unsur pelaksana teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus yang berkedudukan di Kota Agung dan Gisting dalam Kabupaten Tanggamus.
- (2) Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Mess Pemda dipimpin oleh seorang koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus dibidang Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda.
- (2) Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda menyelenggarakan Fungsi :
  - a. Penyusunan Program Kerja dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.
  - b. Pengaturan Mekanisme dan prosedur kerja dalam rangka Operasional Pengelolaan Satuan Pelaksana ( SATLAK ) Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda
  - c. Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda
  - d. Pengaturan, Pemanfaatan dan Penarikan retribusi atas pemanfaatan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda.
  - e. Penginventarisasian dan Evaluasi serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Operasional Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda.
  - f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan Instansi terkait.
  - g. Penyelenggaraan Tata Usaha Satuan Pelaksana.
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV  
ORGANISASI**

Bagian Kesatu  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus terdiri dari:
  - a. Koordinator
  - b. Ketatausahaan
  - c. Kelompok Fungsional Umum.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center dan Mess Pemda Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan

Bagian Kedua  
KOORDINATOR SATUAN PELAKSANA ISLAMIC CENTER

Pasal 6

Koordinator Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Islamic Center mempunyai tugas pokok antara lain:

- a. Menyusun rencana anggaran Operasional Fasilitas Islamic Center;
- b. Melaksanakan Pengelolaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Fasilitas Islamic Center;
- c. Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- d. Menyusun Laporan Evaluasi dan Pertanggung jawaban Pelaksana tugas pengelolaan Fasilitas Islamic Center;
- e. Melaksanakan Koordinasi penyusunan program, dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga  
KOORDINATOR SATUAN PELAKSANA MESS PEMDA

Pasal 7

Koordinator Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Mess Pemda mempunyai tugas pokok antara lain:

- a. Melaksanakan urusan Ketatausahaan, rumahtangga dan hubungan masyarakat.
- b. Melaksanakan Pengelolaan perlengkapan dan perawatan sarana dan prasarana.
- c. Melaksanakan Administrasi keuangan dan kepegawaian
- d. Melaksanakan Koordinasi penyusunan program,
- e. Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan program
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat  
KELOMPOK FUNGSIONAL UMUM

Pasal 8

- (1) Kelompok Fungsional Umum Mempunyai tugas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Fungsional Umum terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Fungsional Umum dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Koordinator Satuan Pelaksana
- (4) Jumlah Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang fungsional Umum tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

### Pasal 9

Koordinator Satuan Pelaksana dan Kelompok Fungsional Umum diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 10

- (1) Koordinator Satuan Pelaksana diberi Tambahan Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Fungsional Umum diangkat dalam jabatan fungsional dan diberi tujangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI HUBUNGAN KERJA**

### Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya Koordinator Satuan Pelaksana dan Kelompok Fungsional Umum berkoordinasi, berintegrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Teknis administrasi dan teknis operasional penyelenggaraan tugas Satuan Pelaksana ( SATLAK ) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

## **BAB VII TATA KERJA**

### Pasal 12

- (1) Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK) bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.
- (3) Laporan yang diterima oleh pimpinan suatu Organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula pada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK) dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK) melaksanakan pengawasan melekat(WASKAT).

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan keputusan Kepala Badan.

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.


Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 8 Desember 2017

**WAKIL BUPATI TANGGAMUS,**

  
**SAMSUL HADI**


Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 11 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

  
**ANDI WIJAYA**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 49 TAHUN 2017  
TANGGAL : 8 Desember 2017

STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN PELAKSANA (SATLAK) PENGELOLAAN FASILITASI ISLAMIC CENTER  
DAN MESS PEMDA PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS



WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

  
SAMSUL HADI